



PUTUSAN

Nomor. 126/Pdt.G/2013/PA.Btm

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam telah mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kary. swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca permohonan Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

- Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 22 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 22 Januari 2013 dengan register perkara Nomor: 126/Pdt.G/ 2013/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 1984, yang dicatat di oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 8 hal Putusan No.126/Pdt.G/2013/PA.Btm



Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/58/IX/72/84) tanggal 22 September 1984;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua anak bernama ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 27 tahun dan ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 22 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang 10 tahun, kemudian pada tahun 1994 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi percekocokan disebabkan :
 - Termohon keras kepala tidak mau mendengar perkataan Pemohon;
 - Termohon tidak mau menerima keluarga besar Pemohon;
 - Termohon juga tidak patuh;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2010 dengan sebab Termohon tidak mau merawat ayah kandung pemohon yang ketika itu sedang sakit struk;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang hingga kini sudah lebih kurang 2 tahun;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, maka perceraian adalah jalan terbaik buat Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini;

Atas dasar dan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Pengadilan Agama Batam berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta memberikan keputusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



- Bahwa dihari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar untuk berbaik kembali dengan Termohon dalam rangka mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan langsung kepada Termohon sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 28 Januari 2013, dan panggilan kedua tanggal 06 Pebruari 2013 dengan relaas Nomor 126/Pdt.G/2013/PA.Btm;
- Bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 22 Januari 2013, dengan register perkara Nomor.126/Pdt.G/2013/ PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor. : 255/58/IX/72/84) tanggal 22 September 1984, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya telah dinezegelen serta bermaterai cukup (bukti P 1);
- Bahwa selain bukti surat Pemohon dan Termohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang memberikan keterangan di depan siding dibawah sumpah yaitu:
 1. SAKSI 1, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di PJB W/69 RT 07 RW 03 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung, menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah teman Pemohon semenjak tahun 2003 dan benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah, dan telah mempunyai anak dua orang yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tukun dan damai, namun tiga tahun terakhir ini mereka tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan hasil



yang diperoleh oleh Pemohon disamping itu karena ada laki-laki lain;

- bahwa saksi sebagai teman telah berusaha menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Rumah Dinas SDN 08 RT 02 RW 06 Kelurahan Segulung Kota, Kecamatan Segulung, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah teman Termohon semenjak tahun 2006 dan benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah, dan telah mempunyai anak dua orang yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2009 mereka mulai tidak rukun lagi yang disebabkan karena hadurnya pihak ketiga (laki-laki lain) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akhirnya sejak dua tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- bahwa saksi sebagai teman telah berusaha menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;
- Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin



menasehati Pemohon agar bersabar untuk berbaik kembali dengan Termohon dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan langsung kepada Termohon sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 28 Januari 2013, dan panggilan kedua tanggal 06 Pebruari 2013 dengan relaas Nomor 126/Pdt.G/2013/PA.Btm, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R bg;

Menimbang, bahwa bedasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, dan juga karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon akhirnya 2 tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah pihak ketiga dan masalah ekonomi rumah tangga yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang dua tahun lamanya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidak rukunan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam dan keinginan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syariat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga / keluarga yang bahagia yaitu rumah tangga sakinah , mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya untuk kamu rasa kasih dan sayang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama, yang telah dirubah perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam Untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung dan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyer Kabupaten Kebumen Jawa Tengah,
untuk dicatatkan;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai
maksud pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
yang telah dirubah perubahan pertama Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam Untuk
menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini
kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama
Kecamatan Sagulung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Karanganyer Kabupaten
Kebumen Jawa Tengah, untuk dicatatkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu
rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis
Hakim, pada hari **Selasa** tanggal **12 Pebruari 2013 M**, bersamaan dengan tanggal
03 Rabi'ul Akhir 1434 H. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim
Ketua, **Drs. H. DASWIR, MH**. dan **Drs. ASY'ARI, MH**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua

Hal 7 dari 8 hal Putusan No.126/Pdt.G/2013/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **RIAMA MANURUNG, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

DRA. NURZAUTI, SH, MH,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. H. DASWIR, MH.

DRA. ZULHANA, MH.

PANITERA PENGGANTI

RIAMA MANURUNG, SH, MH.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 225.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)